

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat di samping ikrar tauhid (*Syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya. Zakat menurut Muntaha (2021) adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai *nisob* (timbangan) dan haul (umur). Zakat dalam segi syara merupakan harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dana zakat menurut Ramadinni (2021) merupakan salah satu jaminan sosial dalam menciptakan pemerataan dan pertumbuhan di bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Dana zakat disalurkan kepada *mustahiq* dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh penanggulangan kemiskinan *mustahiq*, dan mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Bentuk pelayanan bantuan keperluan pokok, dan *mustahiq* dapat menjadikan dana zakat sebagai modal usaha.

Pengelolaan dana zakat dan dana infak/sedekah menurut Ipansyah (2013) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Pengelolaan dana zakat dan dana infak/sedekah menurut Hasan (2011) sebagai wadah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Hasil dana zakat dan dana infak/sedekah menurut Muntaha (2021) jika dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pentingnya pengelolaan dana zakat dan dana

infak/sedekah dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak maka diperlukan lembaga khusus mengenai zakat.

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) menurut Achmad, dkk (2022) merupakan wadah untuk mengelola zakat secara profesional. Undang-Undang kewajiban membayar zakat bagi muslim menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui database didasari dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu Pengelolaan zakat sebagai wadah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan dana zakat di Indonesia menurut Zanatun, dkk (2018) berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dalam undang-undang disebutkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Namun LAZ merupakan salah satu contoh organisasi yang menjadi wadah bagi kaum muslim untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat dan dana infak/sedekah.

Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) memerlukan pencatatan atas setiap penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Maka dari itu amil berkewajiban untuk mencatat setiap terjadinya penghimpunan dana dan penyaluran dana serta sebagai bentuk memenuhi tuntutan dari kode etik untuk para

amil. Di buatnya akuntansi zakat dan infak/sedekah, amil memerlukan standarisasi pelaporan agar mengetahui akuntansi zakat dan infak/sedekah yang berfungsi pula sebagai bentuk pencatatan dan pelaporan atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

Pengelolaan dana zakat dan dana infak/sedekah menurut Irwan, dkk (2019) harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu menjamin dan memberi kepastian bahwa seluruh dana masyarakat (*muzaki*) yang diterima harus tercatat dalam sistem akuntansi. Sistem pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan kemampuan dan kinerja lembaga tersebut dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat. Jika kinerja memberikan hasil yang baik, akan semakin mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana masyarakat.

Lembaga zakat menurut Wahyudi (2021) dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting dibentuknya manajemen zakat yang baik. Semakin majunya umat baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka jumlah *muzaki* akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut perlu dibuat lembaga-lembaga zakat yang di kelola dengan manajemen yang maju.

Wibisana, dkk merupakan dewan syariah akuntansi di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengeluarkan standarisasi untuk mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Maka dari itu laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) terstandarisasi dalam pelaporannya. Inilah yang menyebabkan para amil harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Akuntansi zakat yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, menjadi instrumen penting bagi lembaga pengelola zakat yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, publik dapat mengetahui dan memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat. Melalui kualitas akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 diharapkan lembaga amil zakat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan. Namun pada kenyataannya, standar akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang mulai berlaku efektif masih belum diterapkan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertempat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. Berikut disajikan data penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah selama tahun 2021 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Penghimpunan dan Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah LAZ Al-Kasyaf Tahun 2021

Bulan	Debet	Kredit
Januari	Rp 107,314,872	Rp 106,602,822
Februari	Rp 166,561,850	Rp 166,587,674
Maret	Rp 121,926,158	Rp 120,011,307
April	Rp 295,286,138	Rp 239,104,665
Mei	Rp 631,634,232	Rp 551,987,811
Juni	Rp 223,491,421	Rp 126,742,136
Juli	Rp 277,416,285	Rp 267,399,307
Agustus	Rp 165,096,978	Rp 157,536,448
September	Rp 288,563,491	Rp 286,108,772
Oktober	Rp 162,656,719	Rp 165,381,782
November	Rp 165,920,937	Rp 157,949,694

Tabel 1. 2
Data Penghimpunan dan Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah LAZ Al-Kasyaf Tahun 2021 (lanjutan)

Bulan	Debet	Kredit
Desember	Rp 233,415,091	Rp 230,055,920
Jumlah	Rp 2,839,284,172	Rp 2,575,468,338

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan LAZ Al-Kasyaf Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei penghimpunan zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf mengalami peningkatan. Namun, pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember total penghimpunan mengalami fluktuasi. Fluktuasi pada penghimpunan zakat dan infak/sedekah ini berbanding lurus dengan penyalurannya.

Pencatatan jurnal akuntansi zakat dan infak/sedekah yang di buat amil pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf ini mencakup penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah dalam satu jurnal dengan menggunakan format *single entry*. Namun, belum diketahui bagaimana proses pencatatan akuntansi zakat dan infak/sedekah secara keseluruhan. Sementara jika dilihat dari standar akuntansi yang berlaku untuk lembaga zakat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Terlepas dari diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 masih terdapat lembaga zakat yang belum menerapkan standar akuntansi ini pada proses akuntansinya. Hal ini didukung pula dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lembaga Amil**

Zakat (Laz) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf?
2. Bagaimana proses akuntansi zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf?
3. Bagaimana kesesuaian akuntansi zakat dan infak/sedekah yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf, dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses akuntansi zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian akuntansi zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi S1 akuntansi syariah serta untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi syariah (S. Akun). Serta meningkatkan pengetahuan bagi penulis terkait perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109.